



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**  
**DENGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**  
**TENTANG**  
**PELATIHAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

**Nomor : W15.PAS.PAS6-HM.04.05- \\**

**Nomor : 188.45/26/35.09.317/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember , yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. Hasan Basri** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, berkedudukan di Jl. PB Sudirman No. 13 Jember, Jawa Timur dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- 2. Drs. Suprihandoko,MM** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Jawa No. 51 Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**, Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dalam rangka Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut ;

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
2. Kantor Lapas adalah kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapida perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang menangani bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten Jember.
6. Bidang pemberdayaan perlindungan perempuan bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.
7. Kegiatan bidang pemberdayaan perlindungan perempuan salah satunya adalah pelatihan bagi perempuan, termasuk para perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
2. Memberikan bekal ketrampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Menyediakan tempat dan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh PIHAK PERTAMA
2. Memberikan pelatihan kemandirian PIHAK KEDUA
3. Kegiatan lain yang disepakati para PIHAK

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA memberikan ketrampilan kemandirian
2. PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan keterampilan
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegiatan yang berlangsung
4. PIHAK PERTAMA menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk diberikan pelatihan kemandirian
5. PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan tempat

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini atas dasar evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan ini
2. Lama waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 1 tahun berakhir pada tanggal 08 Februari 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah PIHAK
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat 2 atau karena alasan lain pengakhiran perjanjian kerjasama, tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama

## **PASAL 6 PERUBAHAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dapat dirubah berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk ad dendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

Jika dalam berjalannya kerjasama ini terjadi perselisihan atau tidak kesepahaman, Para PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan

## **PASAL 8 PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah di tanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK PERTAMA**

